



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perpajakan Daerah dalam kegiatan pemungutan pajak dapat dilakukan secara elektronik, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
3. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

- kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
 8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
 10. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
 11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
 14. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 15. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 16. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
 17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
 18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

20. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh walikota atau Kepala Badan berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah secara elektronik.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
28. Surat Setoran Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah untuk jenis pajak hotel, pajak restoran,

- pajak parkir dan pajak hiburan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota secara elektronik.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah secara elektronik yang selanjutnya disingkat e-SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang secara elektronik.
 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 35. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
 36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundan- undangan perpajakan daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
 37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

- Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 39. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 42. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.
 43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 44. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
 45. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya

disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

46. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
48. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
49. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hiburan Insidental, Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mengisi SPTPD.
- (2) Wajib Pajak Reklame wajib mengisi Blangko Objek Pajak Reklame.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jumlah omset dengan jelas, benar dan lengkap.
- (4) Blangko Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan selanjutnya dientri oleh petugas untuk diterbitkan Kartu Data dan SKPD Reklame atau e SKPD Reklame.
- (5) SPTPD dari Wajib Pajak Hiburan Insidental diisi dan disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan setelah Hiburan Insidental selesai.
- (6) SPTPD dari Wajib Pajak Penerangan Jalan disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) SPTPD dari Wajib Pajak Sarang Burung Walet disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (8) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) dilakukan bersamaan dengan pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (9) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD dan pembayaran atau penyeteroran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD dan pembayaran atau penyeteroran pajak jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- (10) Blangko Objek Pajak Reklame oleh Wajib Pajak Reklame diisi dan disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan sebelum penyelenggaraan Reklame.
- (11) Wajib Pajak Reklame membayar pajak reklame berdasarkan SKPD atau e-SKPD Reklame yang diterbitkan Walikota atau Kepala Badan.
- (12) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7), maka dikenakan sanksi administrasi.
- (13) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berupa:
 - a. peringatan tertulis/teguran; dan
 - b. denda.
- (14) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pokok ketetapan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.
- (15) Apabila kewajiban pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka dapat dilakukan pemeriksaan pajak.
- (16) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Blangko Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Parkir wajib mengisi aplikasi e-SPTPD.
- (2) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi jumlah omset dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (3) e-SPTPD dari Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, dan Wajib Pajak Parkir disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) e-SPTPD dari Wajib Pajak Hiburan disampaikan kepada Walikota atau Kepala Badan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian e-SPTPD dan pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian e-SPTPD

dan pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- (6) Pengisian aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) harus dilanjutkan dengan pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menunjukkan kode *e-billing*.
- (7) Dalam hal e-SPTPD yang tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan tidak dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dikenakan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa :
 - a. peringatan tertulis atau teguran; dan
 - b. denda.
- (9) Peringatan tertulis atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diberi tanda pengesahan berupa tanda tangan basah atau menggunakan cetakan tanda tangan baik secara manual maupun elektronik Kepala Badan atau tanda pengesahan berupa *Quick Response Code (CR Qode)*.
- (10) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari pokok ketetapan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.
- (11) Apabila kewajiban pengisian aplikasi e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, maka dapat dilakukan pemeriksaan pajak.
- (12) Format e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di tempat pembayaran yang ditunjuk berdasarkan SPTPD, e-SPTPD, SKPD, e-SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Ketetapan pajak yang diterbitkan secara non elektronik diberi tanda pengesahan berupa tanda tangan basah atau menggunakan cetakan tanda tangan baik secara manual maupun elektronik Kepala Badan atau Kepala Badan atau tanda pengesahan berupa *Quick Response Code (QR Code)*.

- (3) Ketetapan pajak yang diterbitkan secara elektronik diberi tanda pengesahan berupa *Quick Response Code (QR Code)*.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau kode bayar.
- (5) Bentuk dan isi SSPD, e-SSPD, SKPD, e-SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang dalam SPTPD, e-SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, SKPD Pajak Reklame, e-SKPD Reklame, SKPD Pajak Air Tanah, e-SKPD Pajak Air Tanah kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk kepentingan sosial, ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, dalam rangka pembinaan di bidang olah raga dan untuk mendukung program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Walikota berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu, dapat memberikan pengurangan pajak terutang dalam SPTPD, e-SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir , Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, SKPD Pajak Reklame, e-SKPD Reklame, SKPD Pajak Air Tanah dan e-SKPD Pajak Air Tanah.
- (4) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketetapan pajak.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) BPKAD melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan yang tercantum dalam :
 - a. SKPD;

- b.e-SKPD
 - c. SKPDKB;
 - d.SKPDKBT;
 - e. STPD;dan
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (3) Inventarisasi piutang pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap piutang pajak dari :
- a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;
 - b.Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa; atau
 - d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab lain sebagainya.
- (4) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian di lapangan dan dibuatkan berita acara penelitian serta hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan lapangan berpedoman pada ketentuan Pemeriksaan yang meliputi :
- a. pemeriksa harus memiliki dan memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah Pemeriksaan;

- b. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - d. pemeriksa wajib membuat laporan Pemeriksaan;
 - e. pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil Pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil Pemeriksaan;
 - f. pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya Pemeriksaan;
 - g. pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan; dan
 - h. pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan Pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan Pemeriksaan yang dilakukan, dengan tujuan agar penyelenggaraan Pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan berpedoman pada ketentuan Pemeriksaan yang meliputi :
- a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih pemeriksa;
 - b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor pemeriksa, di kantor Wajib Pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan Walikota atau Kepala Badan;
 - c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
 - d. hasil Pemeriksaan dituangkan dalam laporan Pemeriksaan;
 - e. hasil Pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan persetujuan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - f. terhadap temuan dalam Pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir

hasil Pemeriksaan;

g. berdasarkan laporan Pemeriksaan, maka selanjutnya akan diterbitkan SKPDKB, SKPDLB, atau SKPDN.

- (3) Bentuk dan isi SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 November 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 85

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

A. SPTPD PAJAK HIBURAN INSIDENTIL

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</p> <p>PAJAK HIBURAN</p>	<p>Nomor :..... Masa Pajak :..... Tahun :.....</p> <p>Tanggal diterima BPKAD</p>
<p>PERHATIAN:</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK</p> <p>2. Beri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.</p> <p>3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Jl. Kenari No. 56, Komplek Balaikota, Timoho, Yogyakarta 55165, paling lambat pada tanggal</p> <p>4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan atau sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku</p>		
<p>A. NPWPD :</p>		
<p>B. NAMA WAJIB PAJAK :</p>		
<p>C. NAMA USAHA :</p>		
<p>D. ALAMAT TEMPAT USAHA :</p>		
<p>E. KELURAHAN / KECAMATAN :</p>		
<p>F. TELEPHONE :</p>		
<p>G. PERUBAHAN IDENTITAS : ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)</p>		

A. DIISI OLEH PENGUSAHA
HIBURAN

1. Hiburan yang diselenggarakan (dilingkari yang sesuai)

- a. Tontonan film
- b. pagelaran kesenian non tradisional, musik, tari, dan/atau busana;
- c. pagelaran kesenian tradisional;
- d. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- e. pameran;
- f. diskotik, karaoke dan klab malam dan sejenisnya; g. karaoke;
- h. sirkus, akrobat dan sulap;
- i. permainan bilyard, golf, bowling;
- j. pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
- k. permainan ketangkasan;
- l. panti pijat/massage, refleksi dan mandi uap/spa;
- m. pertandingan olah raga;
- n. pusat kebugaran (fitnes center)

2. Harga Tanda Masuk yang berlaku

- Kelas.....	Rp.			
- Kelas.....	Rp.			
- Kelas.....	Rp.			

3. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa :..... kali
Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur / Minggu : kali

4. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa :..... orang
Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur : orang
Jumlah pengunjung pada waktu pertunjukan insidental : orang

5. Jumlah meja / mesin : buah dengan koin/kartu elektronik dan sejenisnya
Harga koin : Rp..... Harga kartu elektronik
Rp..... (khusus untuk Bilyard dan Permainan Ketangkasan)

6. Jumlah jalur bola bowling/ lubang golf :.....jalur / lubang
Tarif pemakaian : Rp..... per permainan

7. Jumlah kamar / ruangan : Buah dengan Sewa Kamar / jasa Rp.....
(khusus untuk Panti Pijat, Mandi Uap, Karaoke)


8. Iuran anggota/ sewa penggunaan fasilitas fitnes : Rp...../bulan atau Rp...../hari


9. Penjualan karcis dengan mesin tiket : 1. Ya 2. Tidak

10. Melaksanakan pembukuan/pencatatan : 1. Ya 2. Tidak


B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN	
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :	
a. Masa Pajak	: Tanggal s/d Tanggal
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)	: Rp
c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah)	:
d. Pajak terutang (b x c)	: Rp
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :	
a. Masa Pajak	: Tanggal...s/d Tanggal ...
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima)	: Rp.....
c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah)	:
d. Pajak terutang (b x c)	: Rp
C. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
.....,	
Wajib Pajak	
.....	
D. KOLOM PENELITIAN OLEH PETUGAS BPKAD	
Diterima tanggal :	
Nama Petugas	:
NIP	:
No SPTPD :	
TANDA TERIMA	
NPWPD	:
NAMA	:
USAHA	:
ALAMAT USAHA	:
Yogyakarta,	
Yang Menerima	
.....	


B. SPTPD PAJAK PENERANGAN JALAN

 <div>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp 515865, 515866 Psw.161 Langsung 548519 dan 562835</div>	<div>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</div> <div>PAJAK PENERANGAN JALAN</div>	<div>Nomor : ... Masa Pajak : ... Tahun : ...</div> <div>Tanggal diterima BPKAD</div>																					
<div>PERHATIAN</div> <div>1. Baca Petunjuk pengisian 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan secara jabatan dan atau sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku</div>																							
<div>A. NPWPD : B. NAMA WAJIB PAJAK : C.. NAMA USAHA : D. ALAMAT TEMPAT USAHA : E. KELURAHAN / KECAMATAN : F. TELEPHONE : G. KELURAHAN/KECAMATAN :</div>																							
<table><tr><td></td><td>OMSET PENJUALAN DAYA</td><td>JUMLAH (Rp.)</td></tr><tr><td>H. DASAR PENGENAAN</td><td>1. Golongan Rumah Tangga</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Golongan Industri</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3. Lain Lain</td><td></td></tr><tr><td>I. PAJAK TERUTANG</td><td>Tarif Pajak : (1) 8 (2) 3 %</td><td></td></tr><tr><td>J. PAJAK YANG TELAH</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K. PAJAK YANG HARUS</td><td>(Lajur I – J)</td><td></td></tr></table>				OMSET PENJUALAN DAYA	JUMLAH (Rp.)	H. DASAR PENGENAAN	1. Golongan Rumah Tangga			2. Golongan Industri			3. Lain Lain		I. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak : (1) 8 (2) 3 %		J. PAJAK YANG TELAH			K. PAJAK YANG HARUS	(Lajur I – J)	
	OMSET PENJUALAN DAYA	JUMLAH (Rp.)																					
H. DASAR PENGENAAN	1. Golongan Rumah Tangga																						
	2. Golongan Industri																						
	3. Lain Lain																						
I. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak : (1) 8 (2) 3 %																						
J. PAJAK YANG TELAH																							
K. PAJAK YANG HARUS	(Lajur I – J)																						
<div>PERNYATAAN</div> <div>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</div> <div>Yogyakarta, Tahun</div> <div>Wajib Pajak</div>																							
<div>PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :</div> <div>Kolom A : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom B : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom C : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom D : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom E : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom F : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom H : Diisikan sesuai dengan wilayah tempat obyek berada Kolom I : Diisikan sesuai dengan Golongan obyek pajak Kolom J : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 8 % (delapan persen) atau 3% Kolom K : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum Kolom L : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak</div>																							
<div>TANDA TERIMA</div> <div>No SPTPD :</div> <div>NPWPD : NAMA : USAHA : ALAMAT USAHA :</div> <div>Yogyakarta, Yang Menerima</div>																							


 <div>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp 515865, 515866 Psw.161 Langsung 548519 dan 562835</div>	LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PENERANGAN JALAN	Nomor : MasaPajak: Tahun : Tanggal diterima BPKAD				
A NPWPD :						
No	GOL TARIF PLN	BATAS DAYA	JUMLAH PELANGGAN	BIAYA BEBAN	BIAYA PEMAKAIAN DAYA	KET
1	S-1/TR S-2/TR S-2/TR S-2/TR S-2/TR S-2/TR	220 VA 450 VA 900 VA 1300 VA 2200 VA >2200 VA				
2	R-1/TR R-1/TR R-1/TR R-1/TR R-2/TR	s.d 200 KVA s.d 450 KVA 900 VA 1300 VA 2200 VA >2200 VA-6600 VA				
3	B-1/TR B-1/TR B-1/TR B-1/TR B-2/TR B-3/TR	s.d 450 VA 900 VA 1300 VA 2200 VA >2200 VA-200 KVA >200 KVA				
4	I-1/TR I-1/TR I-1/TR I-1/TR I-2/TR I-3/TR	s.d 450 VA 900 VA 1300 VA 2200 VA >2200 VA-140 KVA >14 KVA-200 KVA >200 KVA				
5	P-1/TR P-1/TR P-1/TR P-1/TR P-2/TR	s.d 450 VA 900 VA 1300 VA 2200 VA 2200 VA-200 KVA >200 KVA				
6	1-M 1-T/TR 1-C/TM	0 200 KVA >200 KVA				
Yogyakarta, (.....)						

C. SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET

 <div>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung 548519 dan 562835</div>	<div>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</div> <div>PAJAK SARANG BURUNG WALET</div>	<div>Nomor : Masa Pajak : Tahun :</div> <div>Tanggal diterima BPKAD</div>																					
<div>PERHATIAN</div> <div>1. Baca Petunjuk pengisian 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta paling lambat 15 hari setelah masa pajak berakhir disertai dengan pembayaran 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dilakukan penetapan jabatan dan atau sanksi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku</div>																							
<div>A. NPWPD : B. NAMA WAJIB PAJAK : C. NAMA USAHA : D. ALAMAT TEMPAT USAHA : E. KELURAHAN / KECAMATAN : F. TELEPHONE : G. KELURAHAN/KECAMATAN :</div>																							
<table><tr><td></td><td>OMSET PENJUALAN</td><td>JUMLAH (Rp.)</td></tr><tr><td>H. DASAR PENGENAAN PAJAK</td><td>1. Sarang Burung Walet</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2. Sarang Burung sejenisnya</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td></td></tr><tr><td>I. PAJAK TERUTANG</td><td>Tarif Pajak : 10 %</td><td></td></tr><tr><td>J. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR</td><td>(Lajur I – J)</td><td></td></tr></table>				OMSET PENJUALAN	JUMLAH (Rp.)	H. DASAR PENGENAAN PAJAK	1. Sarang Burung Walet			2. Sarang Burung sejenisnya			Jumlah		I. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak : 10 %		J. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR			K. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	(Lajur I – J)	
	OMSET PENJUALAN	JUMLAH (Rp.)																					
H. DASAR PENGENAAN PAJAK	1. Sarang Burung Walet																						
	2. Sarang Burung sejenisnya																						
	Jumlah																						
I. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak : 10 %																						
J. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR																							
K. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	(Lajur I – J)																						
<div>PERNYATAAN</div> <div>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta Lampiran-Lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</div> <div>Yogyakarta,, Tahun</div> <div>Wajib Pajak</div>																							
<div>PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :</div> <div>Kolom A : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom B : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom C : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom D : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom E : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom F : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu NPWPD Kolom G : Diisikan sesuai dengan wilayah tempat obyek berada Kolom H : Diisikan sesuai dengan Golongan obyek pajak Kolom I : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 8 % (delapan persen) atau 3% (tiga Kolom J : Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir Kolom K : Merupakan jumlah pajak yang terutang dikurangi kredit pajak</div>																							
<div>TANDA TERIMA</div> <div>No SPTPD :</div> <div>NPWPD : NAMA : USAHA : ALAMAT USAHA :</div> <div>Yogyakarta, Yang Menerima</div>																							

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p>	<p>LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET</p>	<p>Nomor : Masa Pajak:..... Tahun : Tanggal diterima BPKAD</p>		
A. NPWPD :				
B. Aktadan Perijinan				
- Ijin Usaha/HO :Nomor : tanggal				
Berlaku sampai dengan:				
Dikeluarkan oleh :				
C. Kapasitas				
No	LUAS USAHA	JUMLAH SARANG	OMSET	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
D. Harga penjualan : Rp.....ons/kg				
E. Masapanen :.....kali dalam 1 tahun				
Yogyakarta,..... (.....)				

D. BLANGKO OBJEK PAJAK REKLAME

 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BLANGKO OBJEK PAJAK REKLAME	Bulan : Tahun :
1. NPWPD :		
2. NAMA WAJIB PAJAK :		
3. JABATAN : Pemilik / Pengelola		
4. ALAMAT RUMAH :		
5. ALAMAT EMAIL :		
6. TELEPONE :		
7. KELURAHAN/KECAMATAN :		
8. NAMA USAHA :		
9. ALAMAT USAHA :		
10. TELEPONE :		
11. KELURAHAN/KECAMATAN :		

DATA OBJEK REKLAME					
No.	Nilai Strategis Lokasi	Ukuran	Jenis	Jumlah	Jangka Waktu
1.	a. Lokasi pemasangan Jalan	P = L =	a. Jenis b. Judul s/d
	b. Tinggi bidang teratas ... meter	Muka =sisi Penempatan :	Naskah (Rokok)/ Non Rokok>Nama Usaha		
	c. Kondisi bidang (di tanah negara/persil orang)	TN/Persil/NP/BT			
2.	a. Lokasi pemasangan Jalan	P = L =	a. Jenis b. Judul s/d
	b. Tinggi bidang teratas.....meter	Muka =sisi Penempatan :	Naskah (Rokok)/ Non Rokok>Nama Usaha		
	c. Kondisi bidang (di tanah negara/persil orang)	TN/Persil/NP/BT			

Keterangan :
Ukuran : P = Panjang, L = lebar, TN = Tanah Negara, NP = Nempel Persil, BT = bertiang
*Coret yang tidak perlu

- Jenis Reklame :
1. Reklame papan/billboard

2. Videotron/megatron

3. Reklame kain

4. Reklame vinyl/plastik

5. Reklame melekat/stiker

6. Reklame selebaran

7. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan

8. Reklame udara

9. Reklame apung

10. Reklame suara

11. Reklame peragaan

12. Reklame cahaya/film/slide

Penanggungjawab pemasangan reklame dari :

Wajib Pajak

(.....)

Yogyakarta,
Petugas:

1.
2.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (E-SPTPD)

A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK HOTEL

	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK HOTEL	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Kode Bayar : Tanggal diterima BPKAD
A. NPWPD :			
B. NAMA WAJIB PAJAK :			
C. NAMA USAHA :			
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :			
E. KELURAHAN / KECAMATAN :			
F. TELEPHONE :			
G. DASAR PENGENAAN PAJAK	OMZET PENJUALAN		
	1. Kamar Hotel	Rp.....	
	2. Fasilitas Penunjang	Rp.....	
	3. Kamar Kos	Rp.....	
	Jumlah total	Rp.....	
H. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)	Rp.....	
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN		Rp.....	
J. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf H-huruf I)	Rp.....	
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan adalah yang sebenar-benarnya	Yogyakarta, (.....)	


B. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK RESTORAN

	<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK RESTORAN</p>	<p>Nomor : Masa Pajak : Tahun : Kode Bayar :</p> <p>Tanggal diterima BPKAD</p>
A. NPWPD :			
B. NAMA WAJIB PAJAK :			
C. NAMA USAHA :			
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :			
E. KELURAHAN / KECAMATAN :			
F. TELEPHONE :			
G. DASAR PENGENAAN PAJAK	OMZET PENJUALAN		
	1. Disantap ditempat	Rp.....	
	2. Dibawa pulang	Rp.....	
	3. Diantar ke konsumen	Rp.....	
	4. Katering / Jasa Boga	Rp.....	
	Jumlah total	Rp.....	
H. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)	Rp.....	
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN		Rp.....	
J. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf H–huruf I)	Rp.....	
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan adalah yang sebenar-benarnya	Yogyakarta, (.....)	

C. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK HIBURAN

 <div>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</div>	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK HIBURAN	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Kode Bayar : Tanggal diterima BPKAD
A. NPWPD :		
B. NAMA WAJIB PAJAK :		
C. NAMA USAHA :		
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :		
E. KELURAHAN / KECAMATAN :		
F. TELEPHONE :		
Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang a. Masa Pajak : Tanggal..... s.d tanggal b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang Diterima) : Rp..... c. Tarif Pajak : d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.		
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p>....., Wajib Pajak</p> <p>..... Nama Jelas</p>		

D. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD) PAJAK PARKIR

	<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56Yogyakarta55165 Telp.515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835</p>	<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SPTPD)</p> <p>PAJAK PARKIR</p>	<p>Nomor : Masa Pajak : Tahun : Kode Bayar :</p> <p>Tanggal diterima BPKAD</p>
A. NPWPD :			
B. NAMA WAJIB PAJAK :			
C. NAMA USAHA :			
D. ALAMAT TEMPAT USAHA :			
E. KELURAHAN / KECAMATAN :			
F. TELEPHONE :			
G. DASAR PENGENAAN PAJAK	OMZET PENJUALAN		
	1. Tempat Parkir	Rp.....	
	2. Garasi Kendaraan Bermotor	Rp.....	
	Jumlah	Rp.....	
H. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 20% (dua puluh	Rp.....	
I. PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN		Rp.....	
J. YANG HARUS DIBAYAR	(lajur huruf H–huruf I)	Rp.....	
K. PERNYATAAN WAJIB PAJAK/ KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan adalah yang sebenar-benarnya	Yogyakarta, (.....)	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH.


BENTUK DAN ISI SSPD, e-SSPD, SKPD, e-SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD

A. FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

1. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 548519, 562835, 515865, 562682 Fax (0274) 548519 Email : bpkad@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH TAHUN : BULAN :		NO. SSPD
NPWPD :				
Nama :				
Alamat :				
No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah	
Dengan Huruf				
Yogyakarta, Penyetor, (.....)		Diterima Tanggal : Petugas Tempat Pembayaran Tanda Tangan (Nama Terang) NIP		Ruangan untuk Teraan Kas Register / Tanda tangan Petugas Penerima

2. SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SSPD)

		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Telp/Fax Telp. 515865, 515866 Psw.161, Langsung 548519 dan 562835, YOGYAKARTA Kode Pos 55165		SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun : Kode Bayar :	
Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Objek / Usaha : Alamat Objek : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : <div><div><input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SKPDKBT</div><div><input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan</div><div><input type="checkbox"/> Lain-lain</div></div> Masa Pajak : Tahun : No. Resi Bank :					
NO	KODE REKENING	URAIAN		JUMLAH	
1.		Jenis : Include Pajak : Omzet : Tarif : Ketetapan : Bunga :		Rp.	
		JUMLAH SETORAN PAJAK		Rp.	
Dengan Huruf :					
Yogyakarta, Penyetor,			Diterima Tanggal :		

B. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

1. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 548519, 562835, 515865, 562682 Fax (0274) 548519 Email : bpkad@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id		SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :		NO. SKPD
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :				
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan Huruf <div></div>				
PERHATIAN: 1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan				
Yogyakarta, Tahun an. Kepala Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah NIP.				
TANDA TERIMA		No. SKPD		
NPWPD	:			
Nama	:			
Alamat	:			
Yogyakarta, Tahun				
Yang Menerima,				
(.....)				

2. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) DENGAN QR CODE

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 548519, 562835, 515865, 562682 Fax (0274) 548519 Email : bpkad@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id WEBSITE : www.jogjakota.go.id		SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :		NO. SKPD
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :				
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah		Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan Huruf		<div></div>		
PERHATIAN: 1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 2. .Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan				
Yogyakarta, Tahun an. Kepala Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah <div>QR Code</div>				
TANDA TERIMA No. SKPD NPWPD : Nama : Alamat : Yogyakarta, Tahun Yang Menerima, (.....)				

3. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK (e-SKPD)

	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp 515865, 515866 Psw.161 Langsung 548519 dan 562835	e-SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK) Masa Pajak: Tahun :	No. SSPD
Nama : Alamat : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :			
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf <div></div>			
PERHATIAN : 1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan dibayar			
Yogyakarta..... tahun..... a.n. Kepala Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah <div>QR Code</div>			

C. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

 <div>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp 515865, 515866 Psw.161 Langsung 548519 dan 562835</div>	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Tahun : Bulan :	Nomor	
<div>NPWPD : Pemilik / Pengelola</div> <div>Nama : Nama :</div> <div>Alamat : Alamat :</div> <div>Tanggal Jatuh Tempo :</div> <div>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban</div> <div>Rekening :</div> <div>Masa Pajak : Tahun Bulan</div> <div>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</div>			
Pemeriksaan Pajak (Rp)	<div>Sanksi Denda (Rp)</div> <div>Bunga (Rp)Denda (Rp)</div>	Penyetoran (Rp)	Kurang Bayar (Rp)
Jumlah yang masih harus dibayar			
<div>Dengan Huruf</div> <div></div>			
<div>PERHATIAN:</div> <div>1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</div> <div>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</div>			
<div>Yogyakarta, Tahun</div> <div>an. Kepala</div> <div>Kepala Sub Bidang Penetapan</div> <div>Pendapatan Daerah</div> <div>.....</div> <div>NIP</div>			

D. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

 <div>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp 515865, 515866 Psw.161 Langsung 548519 dan 562835</div>	<div>SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)</div> <div>Tahun : Bulan :</div>	Nomor	
<div>NPWPD : Pemilik / Pengelola</div> <div>Nama : Nama :</div> <div>Alamat : Alamat :</div> <div>Tanggal Jatuh Tempo :</div> <div>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban</div> <div>Rekening :</div> <div>Masa Pajak : Tahun Bulan</div> <div>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</div>			
Pemeriksaan Pajak (Rp)	<div>Sanksi Denda (Rp)</div> <div>Bunga (Rp)Denda (Rp)</div>	Penyetoran (Rp)	Kurang Bayar (Rp)
Jumlah yang masih harus dibayar			
<div>Dengan Huruf</div> <div></div>			
<div>PERHATIAN:</div> <div>1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</div> <div>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</div>			
<div>Yogyakarta, Tahun</div> <div>an. Kepala</div> <div>Kepala Sub Bidang Penetapan</div> <div>Pendapatan Daerah</div> <div>.....</div> <div>NIP</div>			

E. FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

 <div>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telp 515865, 515866 Psw.161 Langsung 548519 dan 562835</div>	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)	Nomor : Masa Pajak : Tahun :																												
		Tanggal diterima BPKAD																												
<div>NPWPD : Nama : Alamat :</div> <div>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening : Nama Pajak : Tanggal Jatuh tempo :</div> <div>II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang dibayar Rp 2. Sanksi Adminstrasi Bunga sebesar 2% (dua Persen) perbulan Rp 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp</div>																														
<table><tr><th colspan="2">Ketetapan Pajak</th><th colspan="3">Penyetoran</th><th>Sanksi</th><th>Penagihan</th></tr><tr><th>Tanggal</th><th>Tanggal</th><th>Pajak</th><th>Tanggal</th><th>Setoran</th><th>Bunga</th><th>Tagihan</th></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td colspan="2">Dengan Huruf</td><td colspan="5">.....</td></tr></table> <div>PERHATIAN: 1 Pembayaran dilakukan melalui Bank BPD atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</div>			Ketetapan Pajak		Penyetoran			Sanksi	Penagihan	Tanggal	Tanggal	Pajak	Tanggal	Setoran	Bunga	Tagihan	Dengan Huruf					
Ketetapan Pajak		Penyetoran			Sanksi	Penagihan																								
Tanggal	Tanggal	Pajak	Tanggal	Setoran	Bunga	Tagihan																								
.....																								
Dengan Huruf																													
<div>Yogyakarta,..... Tahun an. Kepala Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah NIP</div>																														

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

A. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

 <p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung 548519 dan 562835</p>	<p>SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)</p> <p>Tahun : Bulan :</p>	<p>No.</p>																											
<p>NPWPD : Pemilik/Pengelola :</p> <p>Nama : Nama :</p> <p>Alamat : Alamat :</p> <p>Tanggal :</p> <p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Rekening :</p> <p>Masa Pajak :</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:</p>																													
<table><tr><th rowspan="2">Pemeriksaan Pajak (Rp)</th><th colspan="2">Sanksi</th><th rowspan="2">Penyetoran Rp.</th><th rowspan="2">Kelebihan Setor Rp.</th></tr><tr><th>Bunga (Rp)</th><th>Denda (Rp.)</th></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah yang masih harus disetor</td><td>.....</td></tr></table>	Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi		Penyetoran Rp.	Kelebihan Setor Rp.	Bunga (Rp)	Denda (Rp.)	Jumlah yang masih harus disetor					
Pemeriksaan Pajak (Rp)		Sanksi				Penyetoran Rp.	Kelebihan Setor Rp.																						
	Bunga (Rp)	Denda (Rp.)																											
.....																									
.....																									
.....																									
Jumlah yang masih harus disetor																												
<p>Dengan huruf</p>																													
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</p>																													
<p>Yogyakarta.....tahun</p> <p>a.n. Kepala Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah</p> <p>..... NIP</p>																													

B. FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Psw. 161, Langsung 548519 dan 562835	SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL) Tahun : Bulan :	No.
NPWPD : Pemilik/Pengelola :			
Nama : Nama :			
Alamat : Alamat :			
Tanggal :			
I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
Rekening :			
Masa Pajak :			
II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:			
Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Yang Terhutang (Rp)	Kredit Pajak (Rp.)	Jumlah Yang Harus Dibayar (Rp.)
Jumlah yang masih harus disetor			
Dengan huruf			
Yogyakarta..... tahun			
a.n. Kepala			
Kepala Sub Bidang Penetapan			
Pendapatan Daerah			
.....			
NIP.			

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI